

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kedaulatan rakyat atau negara demokrasi (demokrasi artinya kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat). Hal ini ditegaskan kembali oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada 09 Desember 2020 adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaran Pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada 09 Desember 2020, di Indonesia khususnya di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pilkada di Kabupaten Sambas di ikuti 19 kecamatan dengan 4 pasangan calon yaitu : 1. Heroaldi Djuhardi Alwi-Rubaeti Erlita 2. Satono-Fahrur Rofi 3.Helman Fachri-Darso 4.Atbah Romin Suhaili-Hairiah.

Menurut Mozaffar dan Schedler(2002,7) menegaskan bahwa pentingnya pemilihan umum diadakan secara rutin karena alasan-alasan berikut:

Pertama, pandangan atau keinginan masyarakat tentang segala aspek kehidupan sosial bersifat dinamis dan akan berkembang dari waktu ke waktu. di dalam kurun waktu tertentu, bisa jadi sebagian besar masyarakat berubah pendapat tentang suatu Kebijakan pemerintah. Kedua, selain berubahnya pendapat masyarakat dari waktu ke waktu, keadaan hidup bersama dalam masyarakat juga dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor domestik, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat masyarakat juga dapat terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan penduduk dewasa. Mereka, terutama pemilih baru, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tuanya. Keempat, pemilihan umum perlu diselenggarakan secara rutin guna untuk memastikan adanya pergantian kepemimpinan negara, baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Partisipasi politik merupakan bagian terpenting didalam tatanan negara demokrasi, sekaligus ciri khas dari pembaharuan politik. Pada umumnya di dalam masyarakat tradisional yang karakter kepemimpinan berpolitiknya lebih ditentukan oleh sekelompok elit penguasa, keikutsertaan rakyat dalam berperan serta mempengaruhi pengambilan kebijakan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif kecil. Masyarakat yang hanya terdiri dari rakyat biasa cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik.

bangsa relatif kecil. Masyarakat yang hanya terdiri dari rakyat biasa cenderung kurang diperhitungkan dalam proses politik.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik mempengaruhi legitimasi rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik mempengaruhi legitimasi rakyat terhadap kandidat yang terpilih. Setiap rakyat mempunyai preferensi dan kepentingan sendiri dalam menentukan pilihannya di dalam suatu pemilihan. Bisa dikatakan, masa depan kandidat yang terpilih dalam suatu Pemilu bergantung pada preferensi rakyat sebagai pemilih. Selain itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu juga dilihat sebagai kontrol publik atas suatu pemerintahan. Pengaruh yang diberikan berbeda-beda tergantung tingkat partisipasi politik di masing-masing. Jadi selain inti demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik warga negara. Pemenuhan hak politik merupakan kebebasan untuk setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagaimana yang tercantum didalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengutarakan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Secara umumnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu bisa menjadi alat atau untuk menyampaikan aspirasi kepada kadidat yang akan terpilih. Rakyat berwenang menentukan dan menyampaikan aspirasinya kepada calon yang layak untuk menjadi kepala daerah ke depan. Oleh sebab itu tingkat partisipasi pemilih bisa menjadi sarana dalam menyalurkan eksistensi seseorang atau kelompok masyarakat dengan cara mengkrititisi pemerintah melalui mekanisme politik yang

ada. Jika semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada 2020, artinya masyarakat mengikuti serta melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dengan demikian jika tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada rendah artinya mengindikasikan jika masyarakat tidak suka ataupun tidak menaruh apresiasi terhadap calon kepala daerah yang bertarung di dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya tingkatan partisipasi pemilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Tingkatan Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Sambas

Tahun	Jumlah Pemilih(DPT+DPTb)	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
Pilkada 2015	410.630	244.001	59,42%
Pemilu 2019(Pilpres)	432.676	307.016	70,96%
Pilkada 2020	429.196	286.918	66,85%

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022)

Berdasarkan data yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sambas, tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sambas hanya mencapai 66,58 persen. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang mencapai 70,96 persen, partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini mengalami penurunan mencapai 4,38 persen. Jumlah DPT Pada tahun 2020 di Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Kepala Daerah Sebanyak 429.196 Pemilih.

KPU Kabupaten Sambas telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas tahun 2020, meliputi kampanye informasi dan kampanye iklan melalui daring dan luring dengan memanfaatkan internet, media elektronik, media sosial dan media cetak, selanjutnya simulasi pemilihan dan program pendidikan khusus lainnya yang relevan dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti Ormas, media masa, tokoh agama dll, lalu dilakukan kegiatan hiburan dalam bentuk kreasi seperti Lomba pembuatan iklan ajakan datang ke TPS serta kegiatan hiburan lainnya, dan yang terakhir adalah upaya penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu melalui pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020.

Namun upaya-upaya tersebut dinilai masih belum optimal karena KPU Kabupaten Sambas di masa pandemi Covid-19 dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih kepada masyarakat lebih mengedepankan metode daring sehingga dinilai belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Sambas karena hanya mampu menjangkau sebagian masyarakat terutama yang memiliki *smartphone* dan akses internet yang bagus, selanjutnya kurangnya inovasi dalam berkegiatan terutama untuk segmen disabilitas, konten dan cara penyampaian pesan yang dinilai membosankan untuk segmen pemilih pemula dan pemilih muda, minimnya kegiatan hiburan dan belum mengupayakan rayuan berupa *reward* atau *benefit* yang dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih.

Lebih lanjut, selain pandemi Covid-19 KPU Kabupaten Sambas menghadapi beberapa hambatan, yaitu cuaca hujan dan bencana alam, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, jumlah pemilih yang banyak, keterbatasan anggaran, dan kurangnya akses jangkauan internet serta media masa ke pelosok dalam rangka sosialisasi.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 di Kecamatan Teluk Keramat

No.	Desa	Jumlah Pemilih (DPT+ DPTb)	Yang Menggunakan Hak Pilih	Memilih Berdasarkan (%)	Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Tidak Memilih Berdasarkan (%)
1	Sungai Kumpai	2357	1540	65,34	817	34,66
2	Sungai Baru	2915	1999	68,58	916	31,42
3	Sekura	6115	4236	69,71	1879	30,73
4	Lela	2062	1386	67,22	676	32,78
5	Puringan	1294	851	65,77	443	34,23
6	Sengawang	2812	1942	69,06	870	30,94
7	Teluk Kaseh	970	664	68,45	306	31,55
8	Sungai Serambek	2470	1674	67,77	796	32,23
9	Pipit Teja	2893	2015	69,65	878	30,35
10	Teluk Kembang	1858	1281	68,95	577	31,05
11	Samustida	3816	2622	68,71	1194	31,29
12	Mekar Sekuntum	1639	1114	67,97	525	32,03
Jumlah		31.201				

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022)

Dari Tabel 1.2 diatas, pada pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah pengguna hak pilih masyarakat di Desa Sungai Kumpai dan juga jumlah perolehan suara pada tiap-tiap desa di Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat merupakan desa yang persentase jumlah pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan cukup rendah, dimana dari 2357 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya hanya 1540 jiwa atau sebanyak 34,66% masyarakat Desa Sungai Kumpai tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah pada pesta demokrasi pada tahun 2020. Jumlah partisipasi politiknya hanya mencapai 65,34% artinya tingkat optimis masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah, di Desa Sungai Kumpai tidak mencapai angka nasional dan angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sambas yang menetapkan tingkat keberhasilan partisipasi politik pada pemilihan umum adalah 77,5% dari jumlah suara pemilihan. Partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Kumpai pada Pemilihan Kepala Daerah hampir separuh masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan ini, membuktikan bahwa partisipasi politik sangat sangat rendah. Untuk lebih jelasnya mengenai partisipasi pemilih di Desa Sungai Kumpai Pada Pilkada 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Partisipasi Pemilih di Desa Sungai Kumpai Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Sambas

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Suara Sah	1510	98,05
2	Suara Tidak Sah	30	1,95
3	Pengguna Hak Pilih	1540	65,34
4	Tidak Memilih (GolPut)	817	34,66
5	Jumlah Pemilih Terdaftar	2357	100%

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022)

Data jumlah suara sah yang telah dihitung dan di rekap oleh KPU untuk Desa Sungai Kumpai adalah 1510 dari 1540 pemilih DPT yang hadir pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sedangkan suara tidak sah berjumlah 30 suara (1,95%). Dari jumlah 2357 pemilih yang terdaftar di Desa Sungai Kumpai yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya hanya 1540 (65,34%), dan yang tidak hadir atau GolPut adalah 817 (34,66%).

Desa Sungai Kumpai ini merupakan Desa dengan jumlah penduduk sebesar 3.509 jiwa. Mayoritas agama yang di anut masyarakat Desa Sungai Kumpai adalah Islam, Pekerjaan yang dilakoni penduduk Desa Sungai Kumpai rata-rata adalah Petani,PNS,Wiraswasta, dan lain-lain. Desa Sungai Kumpai lokasinya

berada dekat dengan Ibukota Kecamatan Teluk Keramat yaitu Desa Sekura, jarak dari Desa Sungai Kumpai ke Ibukota Kecamatan 4,2 Km dengan waktu tempuh 8-15 menit. Sedangkan Jarak dari Desa Sungai Kumpai menuju ke Ibukota Kabupaten 24 Km dengan waktu tempuh 30-40 menit. Terletak di posisi yang strategis, seharusnya daerah ini bisa mengalami potensi peningkatan partisipasi pengguna hak pilih seperti yang terjadi di desa lainnya.

Berdasarkan pada perkembangan yang telah diuraikan diatas, yaitu terkait dengan rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Kumpai pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang ditemukan penulis pada penelitian ini adalah :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dilihat dari banyaknya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Sungai Kumpai.
2. Banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat berlangsungnya Pilkada tahun 2020 yaitu, 34,66% masyarakat tidak memilih atau hanya 65,34% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan terarah pada tujuan yang ingin di capai, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini agar tidak

menyimpang dari fokus penelitian yang lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yaitu : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan Ilmu Politik khususnya kajian tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian lanjutan maupun sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. **Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah**

Dapat menjadi bahan evaluasi dan rencana strategis bagi KPUD untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Pilkada.

b. Bagi Partai Politik

Memberikan gambaran mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sambas khususnya pada Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan. Dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada secara langsung.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan politik guna peningkatan partisipasi politik mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era demokrasi.